

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia setiap orang untuk dimakamkan secara layak;

b. bahwa dalam rangka pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman yang merupakan hak dan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya, ketertiban umum, serta pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang daerah sebagai tempat pemakaman;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan pemakaman maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan pemakaman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

- 
- 
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

- 
- 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi urusan administrasi, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
6. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah taman Pemakaman yang dimiliki Pemerintah Daerah yang disediakan untuk masyarakat umum yang berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Pemerintah Daerah.
7. Taman Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
8. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat Pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
9. Taman Pemakaman Komersial yang selanjutnya **disingkat** TPKom adalah areal Pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial yang memiliki izin usaha pelayanan Pemakaman dari Bupati berdasarkan peraturan perundang-perundangan.
10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah lokasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagai bagian dari penyangga lingkungan.
11. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
12. Pelayanan Pemakaman adalah jasa layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan Pemakaman berupa pemanfaatan tanah makam TPU dan jasa Pemakaman.
13. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan oleh TPU atas permohonan orang untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya.
14. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima waris.

15. Pejabat Jawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung jawab atas Pemakaman Jenazah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan tempat Pemakaman diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemanfaatan tanah;
- b. keagamaan dan sosial budaya;
- c. keselarasan tata ruang; dan
- d. kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan tempat Pemakaman.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini, yaitu:
 - a. untuk mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan makam.
 - b. untuk mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang Daerah, aspek sosial, budaya dan keagamaan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peruntukan tanah untuk tempat Pemakaman;
- b. penyediaan tempat Pemakaman;
- c. rencana induk Pemakaman;
- d. pelayanan Pemakaman;
- e. pengelolaan Pemakaman;
- f. TPBU;
- g. TPKom;
- h. TPK;
- i. penyediaan tanah Pemakaman oleh pengembang perumahan;

- 
- 
- j. data formasi Pemakaman;
 - k. peran serta masyarakat;
 - l. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan;
 - m. sanksi administratif;
 - n. ketentuan penyidikan;
 - o. sanksi pidana; dan
 - p. ketentuan peralihan.

BAB III

PERUNTUKKAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Peruntukkan tanah untuk TPU, TPBU, atau TPKom mengikuti ketentuan rencana tata ruang Daerah.
- (2) Kriteria lokasi tanah yang dapat diperuntukkan untuk tempat Pemakaman meliputi:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. bukan merupakan tanah yang subur yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian; dan
 - c. tidak mengakibatkan terganggunya keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Setiap area TPU merupakan bagian dari RTH Daerah.
- (2) Setiap makam pada area TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dalam bentuk ruang terbuka dan dilarang menggunakan penutup.
- (3) Setiap TPBU atau TPKom harus menyediakan area sebesar 70% (tujuh puluh persen) sebagai ruang terbuka yang berfungsi sebagai RTH.
- (4) Pengelolaan tempat Pemakaman sebagai RTH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tanah untuk TPU melalui:
- a. pengadaaan lahan;
 - b. penyerahan lahan dari pengembang;
 - c. hibah;
 - d. wakaf; dan
 - e. perolehan lain yang sah.

(2) Badan dapat menyediakan tanah untuk TPBU.

(3) Penyediaan tanah untuk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan desain arsitektural alami dan bebatuan, blok, akses jalan setapak antar blok dan antar petak makam serta identitas/papan nama tempat Pemakaman pada area depan Pemakaman.

(4) Penyediaan tanah untuk Pemakaman memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Penyediaan tanah untuk tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada rencana tata ruang Daerah.

Pasal 9

(1) Areal tanah untuk TPU diberikan status hak pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.

(2) Areal tanah untuk keperluan TPBU diberikan status hak atas tanah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf.

(3) Areal tanah untuk keperluan TPK ditetapkan penggunaannya dan izin penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Setiap orang dapat menyediakan alkah keluarga.

(2) Alkah keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. tidak bertujuan komersial;

b. sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak menimbulkan dampak lingkungan; dan

c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemakaman.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, luas, dan lokasi alkah keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMAKAMAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemakaman menyusun rencana induk Pemakaman.
- (2) Rencana induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. latar belakang (kebutuhan lahan untuk Pemakaman);
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. letak dan luasan tanah;
 - d. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang Daerah dan rencana pembangunan Daerah;
 - e. nilai tanah;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana Pemakaman; dan
 - g. pendanaan.
- (3) Rencana induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPU yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan, ketentuan rencana tata ruang, dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan langkah alternatif penyediaan pemakaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) TPU terbagi dalam blok dan petak Tanah Makam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengaturan blok dan petak Tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan di TPU

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pelayanan Pemakaman di TPU yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
- (2) Jenis pelayanan Pemakaman yang diberikan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. ... diaan Tanah Makam yang langsung dipergunakan;
- b. jasa pemakaman terdiri dari:
- 1) penggalian makam;
 - 2) pemasangan plakat makam dan pusara makam; dan
 - 3) penggunaan kendaraan Jenazah.

Bagian Kedua Penyediaan Tanah Makam

Pasal 15

- (1) Setiap Ahli Waris atau Penanggung Jawab atas Jenazah yang akan memanfaatkan Tanah Makam TPU harus melengkapi informasi dan data Jenazah yang akan dimakamkan.
- (2) Pemanfaatan Tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin pemanfaatan Tanah Makam.
- (3) Dalam hal Jenazah tidak diketahui identitasnya dan tidak ada Ahli Waris atau Penanggung Jawab, Pemakaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Bagian Ketiga Biaya Retribusi Pelayanan Pemakaman

Pasal 16

- (1) Terhadap setiap pemanfaatan Pelayanan Pemakaman dipungut retribusi.
- (2) Ketentuan tata cara pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penggalian dan/atau Pemindahan Jenazah

Pasal 17

- (1) Penggalian dan/atau pemindahan Jenazah dapat dilakukan atas permintaan Ahli Waris atau pihak yang bertanggung jawab atas Jenazah setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggalian dan/atau pemindahan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN PEMAKAMAN

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pemakaman di Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Pengelolaan Pemakaman di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemakaman.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Pemakaman yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa yang di wilayahnya terdapat lokasi TPU.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengawasi penggunaan tanah beserta seluruh sarana dan prasarana yang ada di TPU yang dioperasikan oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pengatur operasional.
- (5) Pengatur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengatur penggunaan tanah Pemakaman bagi warga yang memerlukan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Camat selaku koordinator.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TAMAN PEMAKAMAN BUKAN UMUM

Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 21

- (1) TPBU dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan.
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Pengelola Pasal 22

- (1) Setiap pengelola TPBU berkewajiban untuk:
 - a. menertibkan penggunaan Tanah Makam;
 - b. menjaga, menata dan membersihkan area Pemakaman untuk selalu terlihat rapi, artistik dan indah;
 - c. membuat pagar area Pemakaman;
 - d. mengadakan penerangan pada malam hari sesuai luasan area Pemakaman; dan
 - e. membuat laporan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemakaman melalui Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. data/identitas pengelola TPBU;

- b. ... area Pemakaman;
- c. ... lahan yang dapat diperuntukkan bagi Pemakaman Jenazah;
- d. dokumentasi berupa foto dan sketsa gambar denah area;
- e. jumlah petak yang telah digunakan dan yang masih tersedia; dan
- f. identitas Jenazah serta Ahli Waris/penanggung jawabnya.
- (4) Dalam hal area Pemakaman yang digunakan sudah penuh, pengelola TPBU berkewajiban untuk menghentikan penyediaan tempat Pemakaman.
- (5) Dalam hal dihentikan penyediaan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola TPBU hanya dibebaskan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih pengelolaan TPBU yang sudah tidak terurus dan/atau ditelantarkan oleh pengelolanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap pengelola TPBU dapat memungut biaya atas pengelolaan Pemakaman kepada Ahli Waris atau Penanggung Jawab.
- (2) Biaya atas pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam batas nilai kewajaran dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi perekonomian masyarakat.
- (3) Besaran biaya atas pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan dapat dilakukan perubahan paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Besaran biaya atas pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemakaman.

BAB IX

TAMAN PEMAKAMAN KOMERSIAL

Pasal 25

- (1) Badan hukum dapat menyediakan TPKom setelah memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan yang digunakan sebagai lokasi TPKom harus sesuai dengan ketentuan tata ruang di Daerah.
- (3) Sebelum penetapan lokasi TPKom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan hukum wajib:
- a. melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan masyarakat sekitarnya; dan
 - b. memperoleh pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemakaman.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan TPKom diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
TAMAN PEMAKAMAN KHUSUS

Pasal 27

- (1) TPK dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengelola TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penertiban penggunaan Tanah Makam;
 - b. pemeliharaan dengan menjaga, menata dan membersihkan area Pemakaman untuk selalu terlihat rapi, artistik dan indah; dan
 - c. pengadaan sarana penerangan pada malam hari sesuai luasan area Pemakaman.

BAB XI
PENYEDIAAN TANAH PEMAKAMAN OLEH PENGEMBANG
PERUMAHAN

Pasal 28

- (1) Setiap pengembang perumahan yang mengajukan permohonan perizinan pembangunan perumahan, wajib menyediakan tanah untuk TPU.
- (2) Pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan lahan TPU seluas 2% (dua persen) dari luas perumahan yang direncanakan.
- (3) Penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan terpisah dari lokasi perumahan.
- (4) Penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi untuk memperoleh perizinan pembangunan perumahan.
- (5) Dalam hal pengembang perumahan tidak dapat memenuhi penyediaan lahan untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembang perumahan wajib membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah sebesar 2% (dua persen) dari nilai perolehan luas perumahan yang direncanakan.
- (6) Besaran nilai perolehan luas perumahan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan nilai jual pasar berdasarkan lokasi pembangunan perumahan.
- (7) Pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke kas umum Daerah.
- (8) Dalam hal penyediaan tanah TPU yang dilakukan Pemerintah Daerah berasal dari uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), luas tanah penyediaan TPU tidak dihitung berdasarkan perhitungan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran uang pengganti penyediaan tanah TPU dan perhitungan besaran nilai perolehan untuk penyediaan tanah TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pengembang perumahan yang akan melakukan perluasan wilayah perumahan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB XII DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman berkewajiban mengolah data dan informasi Pemakaman di Daerah.
- (2) Data dan informasi Pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara umum untuk diketahui masyarakat luas.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan aset lokasi Pemakaman di Daerah.
- (2) Terhadap lokasi TPU yang sudah ada dan tidak terurus berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah wajib dilakukan:
 - a. pendataan ulang luasan lokasi Pemakaman beserta luasan pemakaian tempat;
 - b. pendataan Jenazah yang dimakamkan dan Ahli Waris atau penanggung jawabnya; dan
 - c. pemugaran atau perbaikan lokasi.
- (3) Apabila lokasi yang sudah didata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan penuh, wajib dilakukan penutupan lokasi dari penggunaan lainnya.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Dalam pengelolaan taman Pemakaman, masyarakat dapat berperan serta dengan cara:

- a. menyampaikan usul, saran masukan dan pendapat mengenai kebijakan pengelolaan taman pemakaman;
- b. mewakafkan tanah yang dimiliki untuk pemakaman;
- c. menjaga dan memelihara kelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau;

- lakukan usaha jasa yang produktif yang mendukung upaya pelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau; dan/atau
- e. membantu dalam penyediaan lahan, penataan dan pemeliharaan areal taman pemakaman.

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat melaporkan apabila mengetahui adanya:
- a. tempat Pemakaman yang tidak terurus dan tidak jelas pengelolaannya;
 - b. pendirian rumah hunian diatas makam yang tidak terurus dan tidak jelas pengelolaannya;
 - c. kegiatan berupa ritual kepercayaan atau aliran sesat yang mempergunakan tempat Pemakaman; dan/atau
 - d. penutupan atau pembatasan akses ke area pemakaman tanpa izin.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
- a. lurah;
 - b. kepala desa;
 - c. camat;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman; dan/atau
 - e. Aparat Ketertiban.

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36:

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 ayat (3), Pasal 28, dan/atau Pasal 30 dikenakan sanksi administratif yang terdiri atas:

- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pembekuan izin dan penyegelan lokasi untuk sementara waktu;
- d. pembongkaran bangunan; dan/atau
- e. pencabutan tetap izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penggeledahan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII
SANKSI PIDANA

Pasal 38

- (1) Dipidana paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan:
 - a. membuang sampah ke area Pemakaman;
 - b. mendirikan pondokan atau tempat usaha di area Pemakaman yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
 - c. memperluas makam yang telah ada tanpa izin;
 - d. mengalihfungsikan makam dengan mendirikan bangunan di atasnya tanpa izin dan tanpa pemindahan jenazah/kerangka sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memindahkan Jenazah/kerangka tanpa kewenangan;
 - e. membuat tulisan atau coretan pada makam termasuk grafiti pada tembok pagar Pemakaman; dan/atau
 - f. melakukan ritual atau pemujaan di atas atau area Pemakaman termasuk sesajian kecuali pihak keluarga yang dimakamkan dan dibenarkan secara hukum agamanya;
 - g. memanfaatkan areal tempat pemakaman diluar fungsinya; dan/atau
 - h. merusak fasilitas sarana prasana di area pemakaman.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Setiap tempat Pemakaman dan usaha jasa pelayanan Pemakaman yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan belum memiliki izin, wajib memperoleh izin paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

+

✓

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal...

BUPATI BANJAR,

.....
Diundangkan di Martapura
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN... NOMOR...
NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN



1. UMU

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah untuk Pemakaman, maka perlu dilakukan upaya pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah membangun Pemakaman dan menyelenggarakan jasa Pelayanan Pemakaman.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang permakaman.

Pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyediaan Tanah Makam membutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan, dan upaya pengendalian pelaksanaan Pemakaman dan pengadaan tempat Pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

C elas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.



Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR....

+

✓

